



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tahun 2004 perlu dilakukan penataan kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
5. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
6. Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Ngawi.
7. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
8. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kabupaten Ngawi.
9. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.

10. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
11. Satuan Organisasi, adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
12. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Perindustrian ;
- g. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
- i. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan ;
- j. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan ;
- k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- m. Dinas Perikanan dan Peternakan ; dan
- n. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ;

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar ;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah ;
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - f. Bidang Ketenagaan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
 - a. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan TK dan SLB ;
 - 2. Seksi Pendidikan SD ; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TK/SD/SLB.
 - b. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan SMP ;
 - 2. Seksi Pendidikan SMA/SMK ; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP/SMA/SMK.
 - c. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 - 2. Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat ; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pondok Pesantren.
 - d. Bidang Ketenagaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik ;
 - 2. Seksi Tenaga Kependidikan ; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pemberhentian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ;
 - d. Bidang Kesehatan Keluarga ;
 - e. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ;
 - f. Bidang Penyehatan Lingkungan, Farmasi, Makanan dan Minuman ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, membawahkan :
 - 1. Seksi Imunisasi dan Surveilans Epidemiologi ;
 - 2. Seksi Penanggulangan Penyakit ; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Matra dan Bencana.
 - b. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan:
 - 1. Seksi Gizi ;
 - 2. Seksi Kesehatan Reproduksi ; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Ibu dan Balita.

- c. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat ;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan ; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kemitraan.
 - d. Bidang Penyehatan Lingkungan, Farmasi, Makanan dan Minuman, membawahkan :
 - 1. Seksi Farmasi Makanan dan Minuman ;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan ; dan
 - 3. Seksi Tempat-Tempat Umum dan Institusi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 23

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 24

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Bantuan Perlindungan Bina Swadaya Sosial ;
 - d. Bidang Rahabilitasi dan Pelayanan Sosial ;
 - e. Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja ;
 - f. Bidang Transmigrasi, Penempatan dan Perluasan Kerja ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian perencanaan ;

- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 28

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Bantuan Perlindungan Bina Swadaya Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial ; dan
 - 2. Seksi Bantuan Perlindungan Sosial.
 - b. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Penyandang Cacat ; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Tuna Sosial.
 - c. Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan ; dan
 - 2. Seksi Syarat Kerja.
 - d. Bidang Transmigrasi, Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Transmigrasi ; dan
 - 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan, catatan sipil dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Informasi Kependudukan;

- f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 36

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk ; dan
 - 2. Seksi Perkembangan Penduduk.
 - b. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencatatan ; dan
 - 2. Seksi Penerbitan.
 - c. Bidang Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi ; dan
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Evaluasi ; dan
 - 2. Seksi Pelaporan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Lalu Lintas ;
 - d. Bidang Angkutan ;
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana ;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 44

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
 - a. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ; dan
 2. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

- b. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan Orang dan Barang ; dan
 - 2. Seksi Uji Kendaraan.
 - c. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ; dan
 - 2. Seksi Terminal dan Perparkiran.
 - d. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Komunikasi ; dan
 - 2. Seksi Informatika.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 45

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketujuh

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perindustrian ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - d. Bidang Fasilitas, Pembiayaan dan Pengendalian Simpan Pinjam ;
 - e. Bidang Program, Data dan Informasi ;
 - f. Bidang Perindustrian ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 51

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 52

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan ; dan
 2. Seksi Usaha.
 - b. Bidang Fasilitas, Pembiayaan dan Pengendalian Simpan Pinjam, membawahkan :
 1. Seksi Fasilitas ; dan
 2. Seksi Pembiayaan.
 - c. Bidang Program, Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Seksi Program ; dan
 2. Seksi Data dan Informasi.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Bina Sarana dan Produksi ; dan
 2. Seksi Bina Iklim Usaha.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 53

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 55

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pemuda, olah raga, kebudayaan, pariwisata dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, pariwisata ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, pariwisata ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olah raga, kebudayaan, pariwisata ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kepemudaan ;
 - d. Bidang Keolahragaan ;
 - e. Bidang Kebudayaan ;
 - f. Bidang Pariwisata ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 60

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
 - a. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pemuda ; dan
 2. Seksi Pembinaan Prestasi Pemuda.

- b. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga ; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Prestasi Olah Raga.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya ; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Benda Bersejarah dan Nilai Tradisional.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Sarana Wisata ; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 61

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 62

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesembilan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 63

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pajak Daerah ;
 - d. Bidang Anggaran ;
 - e. Bidang Perbendaharaan ;
 - f. Bidang Aset dan Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 67

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 68

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Pajak Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Penetapan Pajak Daerah ;
 2. Seksi Penagihan Pajak Daerah ; dan
 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah.
 - b. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi Anggaran Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan ;
 2. Seksi Anggaran Dinas ; dan
 3. Seksi Anggaran Lembaga Teknis.
 - c. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Seksi Perbendaharaan Penerimaan ;
 2. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung ; dan
 3. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran Belanja Langsung.
 - d. Bidang Aset dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Seksi Aset Daerah ;
 2. Seksi Pelaporan Keuangan Daerah ; dan
 3. Seksi Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 69

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 71

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum bina marga, cipta karya dan kebersihan;

- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 - e. Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan ;
 - f. Bidang Perumahan dan Permukiman ;
 - g. Bidang Kebersihan ;
 - h. Bidang Pertamanan dan Pemakaman ;
 - i. Bidang Energi ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 75

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 76

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan ; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - b. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - c. Bidang Tata Perkotaan dan Perdesaan, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Tata Perkotaan dan Perdesaan ;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Perkotaan dan Perdesaan ; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Tata Perkotaan dan Perdesaan.
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program, Perencanaan Perumahan dan Permukiman ;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman ; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Perumahan dan Permukiman.
 - e. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Kebersihan ;
 2. Seksi Pemusnahan, Pemanfaatan Sampah dan Penanggulangan Air Kotor ; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman ;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Pertamanan dan Pemakaman ; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Pertamanan dan Pemakaman.

- g. Bidang Energi, membawahkan :
1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Energi ;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Energi ; dan
 3. Seksi Pendataan dan Pelaporan Energi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 77

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 78

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Kebersihan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 79

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan, pertambangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 81

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan dan pertambangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum pengairan dan pertambangan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum pengairan dan pertambangan ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
 - d. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi ;
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan ;
 - f. Bidang Bina Manfaat ;
 - g. Bidang Pertambangan ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 83

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 84

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g terdiri dari :
 - a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air ; dan
 2. Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air dan Hidrologi.
 - b. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan ; dan
 2. Seksi Rehabilitasi.
 - c. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan :
 1. Seksi Operasi ; dan
 2. Seksi Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Manfaat, membawahkan :
 1. Seksi Pengairan Pedesaan dan Pengairan Air Bawah Tanah ; dan
 2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Iuran Petani Pengguna Air.
 - e. Bidang Pertambangan, membawahkan :
 1. Seksi Eksplorasi ; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Monitoring.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 85

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 86

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesebelas

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf Pertama

Kedudukan, tugas dan Fungsi

Pasal 87

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian ;
 - d. Bidang Produksi ;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam ;
 - f. Bidang Agribisnis ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 91

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 92

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Statistik ; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.

- b. Bidang Produksi, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan ; dan
 - 2. Seksi Produksi Hortikultura.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam ; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
 - d. Bidang Agribisnis, membawahkan :
 - 1. Seksi Usaha Tani ; dan
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 93

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 94

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedua Belas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Paragraf Pertama

Pasal 95

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan, perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 97

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Rehabilitasi Lahan Perhutanan Sosial ;
 - d. Bidang Budidaya Perkebunan ;
 - e. Bidang Pengelolaan Hasil ;
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 99

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 100

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi ; dan
 2. Seksi Perhutanan Sosial.
 - b. Bidang Budidaya Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Intensifikasi dan Diversifikasi ; dan
 2. Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - c. Bidang Pengelolaan Hasil, membawahkan :
 1. Seksi Peredaran Hasil Hutan ; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan ; dan
 2. Seksi Pengendalian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 101

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 102

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Perikanan dan Peternakan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 103

Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan, peternakan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 105

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan peternakan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan peternakan ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Budidaya Perikanan ;
 - d. Bidang Budidaya Peternakan ;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan ;
 - f. Bidang Bina Usaha Tani ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 107

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 108

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
- a. Bidang Budidaya Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Sarana Prasarana ; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Perikanan.
 - b. Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembibitan dan Makanan Ternak ; dan
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ternak.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penanganan Penyakit Hewan ; dan
 - 2. Seksi Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - d. Bidang Bina Usaha Tani, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan Hasil dan Pemasaran ; dan
 - 2. Seksi Sumber Daya dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 109

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan dan Peternakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 110

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat Belas
Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Paragraf Pertama

Pasal 111

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 112

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 113

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Perdagangan dan Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Perdagangan ;
 - d. Bidang Ketertiban ;
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana ;
 - f. Bidang Pendapatan Pasar ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 115

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 116

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari :
 - a. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha ; dan
 2. Seksi Penyuluhan Pengawasan dan Perlindungan.

- b. Bidang Ketertiban, membawahkan :
 - 1. Seksi Penataan ; dan
 - 2. Seksi Keamanan dan Penyuluhan.
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Bangunan ; dan
 - 2. Seksi Kebersihan dan Penerangan Pasar.
 - d. Bidang Pendapatan Pasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Penerimaan dan Penagihan ; dan
 - 2. Seksi Pembukuan, Pendataan dan Evaluasi .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 117

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (7) Petugas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 118

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 119

Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Daerah maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 121

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122

Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 123

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Keputusan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten masih tetap berlaku, sebelum diubah/diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

Selama belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 Peraturan Daerah ini, maka Dinas Daerah Kabupaten dan Satuan Organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2008**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2008 NOMOR 08

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

I. UMUM

Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Organisasi Pemerintahan Daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten, namun secara struktural Kepala Lembaga Teknis Daerah berada di bawah Bupati.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Ayat (1)

- Koordinasi dalam ketentuan ini adalah upaya untuk memadukan, menyasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan, agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan, kesimpangsiuran dan atau kekacauan.
- Integrasi adalah pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.
- Sinkronisasi adalah upaya mempersatukan suatu kegiatan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Pengawasan melekat adalah pengawasan langsung dari atasan kepada bawahan secara hirarkhi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

- Yang dimaksud dengan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak dapat melaksanakan tugas dalam waktu yang cukup lama disebabkan karena pendidikan, sakit dan sebab lain.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas


Pasal 126

Cukup jelas


Pasal 127

Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN KEBERSIHAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAN PERTAMBANGAN**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA




BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR**



BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO